



Kebijakan Penguatan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Penular Rabies dalam Menjamin Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bali

Made Adi Widnyana

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

widnyanamadeadi@gmail.com

Diserahkan tanggal 10 Oktober 2025 | Diterima tanggal 15 November 2025 | Diterbitkan tanggal 20 Desember 2025

Abstract:

Rabies remains one of the most significant zoonotic diseases threatening public health in Bali Province, Indonesia. The close interaction between local communities and rabies-transmitting animals, particularly dogs, combined with the low level of legal compliance among pet owners, continues to contribute to animal bite incidents and rabies transmission. This study aims to examine the legal responsibility of rabies-transmitting animal owners within the Indonesian legal system, evaluate the implementation of Bali Provincial Regulation Number 15 of 2009 concerning Rabies Control, and formulate a strengthened legal responsibility model capable of providing more effective public protection. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of national and regional legislation governing animal health and rabies control, while secondary legal materials include scientific journals, legal textbooks, and previous research. The collected materials were analyzed qualitatively through legal interpretation and prescriptive legal analysis. The findings reveal that although legal obligations of pet owners have been regulated in various national and regional legal instruments, their implementation remains ineffective due to weak law enforcement, limited public legal awareness, and the predominance of informal family-based dispute resolution following animal bite incidents. This study proposes a collaborative legal responsibility model integrating local government, customary villages, veterinary authorities, and community participation through administrative sanctions, civil liability, criminal responsibility, and customary law enforcement. Such an integrated approach is expected to strengthen public legal protection while supporting the long-term realization of a rabies-free Bali.

Keywords: Bali, Legal responsibility, Public protection, Rabies, Rabies-transmitting animals.

Abstrak :

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang masih menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat di Provinsi Bali. Tingginya interaksi masyarakat dengan hewan penular rabies (HPR), khususnya anjing, serta masih rendahnya kepatuhan pemilik dalam memenuhi kewajiban hukum terhadap hewan peliharaannya menyebabkan kasus gigitan dan penularan rabies tetap terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum pemilik hewan penular rabies dalam sistem hukum Indonesia, mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies, serta merumuskan model penguatan tanggung jawab hukum yang mampu menjamin perlindungan masyarakat secara lebih efektif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur kesehatan hewan, pemerintahan daerah, serta penanggulangan rabies, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban pemilik HPR sebenarnya telah tersedia dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun daerah, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta dominannya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus gigitan hewan.

Penelitian ini menawarkan model penguatan tanggung jawab hukum berbasis kolaborasi pemerintah daerah, desa adat, tenaga kesehatan hewan, dan masyarakat melalui integrasi sanksi administrasi, tanggung jawab perdata, pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme hukum adat. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Bali sebagai daerah yang bebas rabies secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bali, Hewan penular rabies, Perlindungan masyarakat, Rabies, Tanggung jawab hukum.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat global, khususnya di negara-negara berkembang. Penyakit ini disebabkan oleh virus *Rabies lyssavirus* yang menyerang sistem saraf pusat mamalia dan hampir selalu berakibat fatal apabila gejala klinis telah muncul (*World Health Organization* [WHO], 2023). Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa sekitar 59.000 orang meninggal setiap tahun akibat rabies, dengan lebih dari 95% kasus terjadi di Asia dan Afrika. Sekitar 99% penularan rabies kepada manusia berasal dari gigitan anjing yang terinfeksi, sehingga pengendalian populasi anjing, vaksinasi massal, dan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab menjadi strategi utama dalam eliminasi rabies (WHO, 2023; *World Organisation for Animal Health* [WOAH], 2023).

Indonesia masih termasuk negara endemis rabies dengan beberapa provinsi yang menghadapi tantangan besar dalam pengendalian penyakit ini. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pengendalian melalui vaksinasi massal, surveilans epidemiologi, eliminasi hewan positif rabies, serta edukasi masyarakat, kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) masih sering ditemukan di berbagai daerah (Kementerian Pertanian RI, 2023). Salah satu wilayah yang memiliki karakteristik unik adalah Provinsi Bali. Sebagai daerah tujuan pariwisata internasional, Bali memiliki mobilitas manusia yang tinggi serta populasi anjing peliharaan yang besar. Pada kehidupan masyarakat Bali, anjing tidak hanya dipelihara sebagai penjaga rumah, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang telah berkembang secara turun-temurun. Kondisi tersebut menyebabkan interaksi manusia dengan hewan peliharaan berlangsung sangat intensif sehingga meningkatkan risiko penyebaran rabies apabila tidak disertai pengelolaan yang bertanggung jawab (Putra et al., 2021).

Sejak ditemukannya kasus rabies pertama pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian rabies melalui vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas hewan, edukasi masyarakat, serta pembentukan regulasi daerah. Program vaksinasi massal berhasil menurunkan jumlah kasus secara signifikan, namun masih ditemukan kasus sporadis yang umumnya berasal dari anjing liar ataupun anjing peliharaan yang tidak divaksin dan dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian rabies tidak hanya bergantung pada aspek kesehatan veteriner, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan hukum pemilik hewan peliharaan dalam memenuhi kewajibannya (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, 2023). Fakta tersebut juga tercermin dalam bahan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus rabies di Bali masih dipicu oleh keberadaan anjing yang dilepas bebas oleh pemiliknya sehingga meningkatkan risiko penularan kepada masyarakat.

Pada perspektif hukum, kepemilikan hewan peliharaan bukan hanya merupakan hak individu, melainkan juga melahirkan kewajiban hukum untuk menjamin agar hewan tersebut tidak membahayakan masyarakat maupun lingkungan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep legal responsibility, yaitu setiap subjek hukum wajib mempertanggungjawabkan akibat hukum yang

timbul dari tindakan maupun kelalaiannya (Kelsen, 2009). Dalam konteks Indonesia, kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap pemilik hewan menjaga kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit, dan melaksanakan tindakan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies yang secara khusus mengatur kewajiban vaksinasi, pengawasan, pengendalian pergerakan HPR, serta pemberian sanksi terhadap pemilik yang lalai.

Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan kepatuhan masyarakat. Dalam praktiknya masih ditemukan pemilik HPR yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di ruang publik, tidak melakukan vaksinasi secara berkala, bahkan melantarkan hewan yang berpotensi menularkan rabies. Penyelesaian kasus gigitan hewan pun lebih banyak dilakukan melalui mekanisme kekeluargaan dibandingkan melalui mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat (Hadjon, 2011). Akibatnya, efek jera terhadap pemilik HPR menjadi lemah dan perlindungan hukum bagi korban belum sepenuhnya terjamin.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks penanggulangan rabies di Bali, substansi hukum sebenarnya telah tersedia melalui berbagai regulasi nasional maupun daerah, namun struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara hewan secara bertanggung jawab menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian rabies memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan perubahan perilaku sosial.

Selain itu, konsep perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon (2011) menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks rabies, perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan vaksinasi, edukasi masyarakat, registrasi hewan, serta pengawasan kepemilikan HPR. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi administrasi, tanggung jawab perdata, maupun pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik yang lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tanggung jawab hukum pemilik HPR menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch (Alexy, 2002).

Penelitian mengenai rabies selama ini umumnya didominasi oleh kajian epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan kedokteran hewan, sedangkan penelitian yang mengkaji tanggung jawab hukum pemilik HPR secara komprehensif masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hanya membahas efektivitas vaksinasi, pengendalian populasi anjing, atau implementasi kebijakan kesehatan veteriner tanpa mengintegrasikan dimensi hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, serta hukum adat sebagai satu sistem perlindungan masyarakat. Padahal, dalam masyarakat Bali keberadaan desa adat melalui *awig-awig* dan *pararem* memiliki potensi besar sebagai instrumen pengendalian sosial yang mampu memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pemeliharaan HPR.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum pemilik hewan penular rabies dalam sistem hukum Indonesia dan Provinsi Bali, mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies, serta merumuskan model penguatan tanggung jawab hukum

yang mampu menjamin perlindungan masyarakat secara lebih efektif. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan model kolaboratif yang mengintegrasikan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum adat Bali dalam satu sistem perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman rabies. Model tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi regulasi penanggulangan rabies sekaligus mendukung target eliminasi rabies secara berkelanjutan di Provinsi Bali.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur tanggung jawab pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) dalam menjamin perlindungan masyarakat di Provinsi Bali. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tersusun dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur kesehatan hewan, penanggulangan rabies, serta tanggung jawab hukum pemilik hewan peliharaan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan hukum, dan teori sistem hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penyelesaian kasus gigitan HPR di Bali yang masih didominasi penyelesaian secara kekeluargaan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi pemerintah, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2021).

PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Penular Rabies di Indonesia dan Provinsi Bali

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan persoalan hukum karena menyangkut hak masyarakat atas rasa aman, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membentuk regulasi yang mampu mencegah penyebaran rabies sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab pemilik HPR. Menurut Satjipto Rahardjo (2000), hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks rabies, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan norma yang mengatur kewajiban pemilik hewan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Secara nasional, pengaturan mengenai tanggung jawab pemilik HPR dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Regulasi tersebut mewajibkan setiap pemilik hewan untuk menjaga kesehatan hewan, melakukan pencegahan penyakit menular, serta mematuhi tindakan pengendalian penyakit yang ditetapkan pemerintah. Kewajiban tersebut merupakan bentuk implementasi konsep responsible ownership, yaitu prinsip

bahwa setiap pemilik wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya terhadap masyarakat maupun lingkungan (WHO, 2023).

Selain pengaturan nasional, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies sebagai dasar hukum khusus dalam pengendalian rabies. Peraturan daerah tersebut mengatur kewajiban vaksinasi HPR, pelaporan kepemilikan hewan, pembatasan pergerakan HPR, larangan membiarkan hewan berkeliaran tanpa pengawasan, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pemilik. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan pendekatan preventif sekaligus represif dalam penanggulangan rabies.

Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ditemukan dalam bahan penelitian, implementasi Peraturan Daerah tersebut belum berjalan optimal. Masih banyak pemilik HPR yang membiarkan anjing peliharaannya berkeliaran di jalan umum, tidak melakukan vaksinasi secara berkala, serta mengabaikan kewajiban hukum yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan risiko gigitan terhadap masyarakat tetap tinggi meskipun program vaksinasi telah berjalan secara intensif. Lawrence M. Friedman (1975) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks Bali, substansi hukum sebenarnya telah memadai, namun budaya hukum masyarakat yang masih membiarkan HPR dilepas bebas menjadi faktor utama belum optimalnya implementasi regulasi.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Penular Rabies

Tanggung jawab hukum pemilik HPR tidak hanya terbatas pada satu cabang hukum, melainkan mencakup tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana.

Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif diwujudkan melalui kewajiban pemilik untuk melakukan vaksinasi rabies secara berkala, memasang identitas hewan, melaporkan kepemilikan kepada pemerintah apabila dipersyaratkan, serta mencegah hewan berkeliaran di ruang publik. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemerintah daerah berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, penyitaan, eliminasi hewan, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan pemeliharaan HPR. Pada teori hukum administrasi negara, sanksi administratif merupakan instrumen utama yang bersifat preventif karena bertujuan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum sebelum timbul kerugian yang lebih besar (Hadjon, 2011).

Tanggung Jawab Perdata

Dari perspektif hukum perdata, pemilik HPR dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban akibat gigitan hewan peliharaannya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 1368 KUH Perdata yang mengatur tanggung jawab pemilik terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan yang berada di bawah penguasaannya. Apabila seekor anjing peliharaan menggigit seseorang sehingga menimbulkan biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, maupun kerugian immateriil, pemilik dapat diwajibkan memberikan ganti rugi. Prinsip ini sejalan dengan teori liability based on fault, yaitu seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya (Kelsen, 2009).

Tanggung Jawab Pidana

Selain pertanggungjawaban administrasi dan perdata, pemilik HPR juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kelalaiannya menyebabkan luka berat atau bahkan kematian. Unsur kelalaian (*culpa*) menjadi dasar penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Pada praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap pemilik HPR masih relatif jarang dilakukan karena sebagian besar kasus diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian. Padahal, apabila kelalaian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia akibat rabies, penyelesaian

secara kekeluargaan tidak selalu mencerminkan terpenuhinya kepentingan umum dan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di masyarakat. Program vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah berhasil meningkatkan cakupan vaksinasi hingga lebih dari 90%, namun kasus rabies sporadis masih terjadi akibat keberadaan anjing liar dan anjing peliharaan yang dilepas bebas.

Hasil analisis menunjukkan sedikitnya terdapat empat faktor penyebab belum optimalnya implementasi regulasi tersebut, yaitu: 1) rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pemilik HPR; 2) lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kepatuhan vaksinasi dan pemeliharaan hewan; 3) minimnya penegakan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran; dan 4) masih dominannya budaya penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus gigitan HPR. Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (2011), perlindungan hukum yang efektif harus mencakup perlindungan preventif dan represif secara seimbang. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan rabies tidak cukup hanya melalui vaksinasi massal, tetapi juga memerlukan penegakan hukum yang konsisten terhadap pemilik HPR yang lalai.

Model Penguatan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Penular Rabies

Berdasarkan analisis penelitian, diperlukan model baru yang mengintegrasikan berbagai instrumen hukum dalam satu sistem perlindungan masyarakat. Model tersebut terdiri atas lima komponen utama. Pertama, penguatan regulasi daerah melalui revisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 agar selaras dengan perkembangan peraturan nasional dan standar internasional pengendalian rabies. Kedua, digitalisasi registrasi HPR, sehingga seluruh anjing peliharaan memiliki identitas elektronik yang memudahkan pengawasan vaksinasi dan kepemilikan. Ketiga, kolaborasi pemerintah daerah dengan desa adat melalui pembentukan *awig-awig* atau *pararem* yang mengatur kewajiban pemilik HPR dan sanksi sosial terhadap pelanggaran. Keempat, peningkatan penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif, gugatan perdata, dan pertanggungjawaban pidana secara proporsional terhadap pemilik yang lalai. Kelima, penguatan edukasi masyarakat melalui kampanye kepemilikan hewan yang bertanggung jawab (*responsible pet ownership*) secara berkelanjutan. Model ini merupakan kebaruan penelitian karena mengintegrasikan instrumen hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, serta hukum adat Bali ke dalam satu sistem perlindungan masyarakat yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies. Regulasi tersebut menempatkan pemilik HPR sebagai subjek hukum yang berkewajiban memelihara hewan secara bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian. Namun, implementasinya di Provinsi Bali masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum, serta masih dominannya penyelesaian secara kekeluargaan sehingga efektivitas perlindungan hukum belum tercapai secara optimal.

Penelitian ini menawarkan model penguatan tanggung jawab hukum pemilik HPR melalui integrasi hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum adat Bali. Model tersebut diwujudkan melalui penguatan regulasi daerah, digitalisasi registrasi hewan peliharaan, peningkatan penegakan hukum, kolaborasi dengan desa adat melalui **awig-awig** dan **pararem**,

serta edukasi mengenai *responsible pet ownership*. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian hukum adat sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum dalam pengendalian rabies guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mendukung perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hampson, K., Coudeville, L., Lembo, T., et al. (2015). Estimating the global burden of endemic canine rabies. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 9(4), e0003709. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003709>
- Kelsen, H. (2009). *Pure Theory of Law* (2nd ed.). The Lawbook Exchange.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Indonesia*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *One Health and Zoonotic Disease Prevention*. OECD Publishing.
- Putra, A. A. G., Hampson, K., Girardi, J., et al. (2021). Dog demography and rabies control in Bali. *Frontiers in Veterinary Science*, 8, 654419. <https://doi.org/10.3389/fvets.2021.654419>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- World Health Organization. (2023). *Rabies*. Geneva: World Health Organization.
- World Organisation for Animal Health. (2023). *Rabies*. Paris: WOA
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
- World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations, & World Organisation for Animal Health. (2021). *Zero by 30: The Global Strategic Plan to End Human Deaths from Dog-Mediated Rabies by 2030*.
- Zinsstag, J., Schelling, E., Waltner-Toews, D., & Tanner, M. (2015). *One Health: The Theory and Practice of Integrated Health Approaches*. CABI Publishing.